



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. (031) 5914042, 5914043 ext. 227/102, 5915551  
Fax (031) 5915551; Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : [adm@pkip.unair.ac.id](mailto:adm@pkip.unair.ac.id)

---

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Universitas Airlangga secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Universitas Airlangga akan mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Universitas Airlangga wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Universitas Airlangga wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Permintaan yang disampaikan secara langsung maupun melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Permintaan yang disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.
8. Universitas Airlangga akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan informasi yang diminta beradai dibawah penguasaan Universitas Airlangga ataupun tidak
9. Bilamana informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan Universitas Airlangga dan Universitas Airlangga mengetahui keberadaan informasi tersebut, maka Universitas Airlangga akan memberitahukan Badan Publik terkait yang menguasai informasi yang diminta.
10. Penerimaan atau penolakan permintaan informasi. Informasi akan diberikan seluruhnya atau sebagian akan bergantung pada jenis informasi. Permintaan informasi akan ditolak jika informasi yang dibutuhkan masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan.
11. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan
12. Universitas Airlangga dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pejabat PPID

TTD

Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR (k)  
NIP 197703022014122001